

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi pengetahuan konsumen akan isu-isu yang berkaitan dengan pangan dapat dengan mudah tersampaikan kepada konsumen sehingga berdampak pada keputusan pembelian. Salah satu isu pangan yang saat ini telah menyebar keseluruhan kalangan masyarakat adalah isu halal. Pada umumnya yang mengindikasikan kehalalan produk pangan adalah adanya label halal pada kemasan atau label produk yang secara resmi diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pemerintah telah mengeluarkan peraturan bagi pelaku usaha pangan yang terdapat pada Undang-Undang RI No. 33 tahun 2014 pasal 4 tentang jaminan produk halal. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah indonesia wajib bersertifikat halal.

Manusia memerlukan berbagai unsur kebutuhan untuk melangsungkan hidupnya. Menurut Maslow Dalam Irwansyah (2016) kebutuhan fisiologi yang meliputi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan merupakan unsur kebutuhan manusia. Pangan sebagai kebutuhan utama harus dikonsumsi secara baik sehingga tidak membuat gangguan kesehatan pada manusia. Pangan yang baik yaitu pangan yang memiliki label halal sehingga kualitas terjamin dan memuat informasi penting tentang pangan tersebut. Menurut Smit dalam Irwansyah (2016) Kualitas pangan yang dikonsumsi bisa mempengaruhi kualitas hidup dan perilaku manusia itu sendiri. Oleh karena itu, setiap manusia harus berusaha agar bisa mengkonsumsi makanan yang baik. Makanan yang baik adalah makanan yang dianjurkan agama islam, yang terjamin kualitasnya dan tidak menimbulkan bahaya untuk kesehatan. Kewajiban umat islam untuk

mengonsumsi makanan yang halal dan baik terdapat dalam Al-Quran
Surah An-Nahl ayat 114



فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ ۝ ١١٤

Artinya : “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”. (QS. An-Nahl : 114). Kemudian pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَنْسَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ٣

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”. (QS. Al Maidah : 3)

Secara tegas pada kedua ayat tersebut, manusia telah diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan juga halal, adapun rezeki yang didapatnya harus di syukuri dan digunakan sesuai anjuran syariat islam. Selain itu, manusia tidak boleh mengkonsumsi makanan yang sudah diharamkan. Pada QS. Al Maidah ayat 3 manusia diberikan pilihan dan

akhirnya pilihan yang sesuai syariat islam lah yang membawa manusia kepada kebaikan.

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam secara resmi mendirikan lembaga khusus yaitu Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) untuk memberikan legalisasi pada produk yang sudah diperiksa dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariat agama islam misalnya daging babi, khamr dan lain-lain. Pada produk yang tidak tertera label halal akan menjadi pertimbangan dalam pembelian produk tersebut. Label halal umumnya tercantum pada kemasan produk yang berupa logo dengan huruf arab (Bulan, 2016).

Fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya Jamaah Majelis Ta'lim Kebon Pring Desa Gamel, ada beberapa orang yang belum mengetahui labelisasi halal pada produk makanan, ada juga sebagian jamaah sudah mengetahui akan adanya labelisasi halal pada produk makanan kemasan dan juga makanan cepat saji yang sudah tersertifikasi kehalalannya, sebagian juga mengetahui akan tetapi tidak terlalu memperdulikan labelisasi halal pada produk makanan cepat saji tersebut, karena mereka yang tidak memperdulikan labelisasi halal tersebut hanya mengandalkan keyakinan bahwasannya makanan yang mereka konsumsi adalah baik, meskipun belum tentu pasti akan baik buruknya makanan tersebut. Dari hasil survey yang dilakukan bahwasanya jamaah majelis ta'lim kebon pring sebagian besar mengetahui adanya labelisasi halal pada makanan kemasan dari gambar atau cap label halal yang tertera pada makanan kemasan tersebut. Selain hal tersebut perilaku jamaah majelis ta'lim kebon pring desa gamel dalam mengkonsumsi makanan cepat saji sebagian besar juga mereka melihat terlebih dahulu apakah makanan tersebut baik bagi tubuhnya atau tidak karena jika karena enak saja tapi tidak baik untuk tubuhnya maka itu juga tidak bisa untuk dikonsumsi.



Gambar 1.1

Jumlah produk tersertifikasi mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2012-2019, dari jumlah 5.829 perusahaan meningkat tajam menjadi 13.951 perusahaan sehingga jumlah total perusahaan tersertifikasi halal sebanyak 73.902 perusahaan. Kenaikan jumlah sertifikasi halal tertinggi terjadi antara tahun 2017-2018. Pada tahun 2017, LPPOM MUI menerbitkan sertifikat halal sebanyak 8.157 unit dengan total 127.286 jenis produk. Sedangkan pada tahun 2018, LPPOM MUI menerbitkan sertifikat halal sebanyak 17.398 dari 204.222 jenis produk. Sehingga antara tahun 2017-2018 telah terjadi peningkatan penerbitan sertifikasi halal sebesar 114%, angka tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjual produknya di Indonesia merasa bahwa pelabelan halal merupakan nilai tambah tersendiri untuk mendorong daya serap produk mereka di pasar. (Kusnadi, 2019). Jumlah ini terus bertambah di tahun 2019. Hal ini terlihat dari jumlah perusahaan yang melakukan sertifikasi halal bertambah dari 11,249 perusahaan pada tahun 2018, menjadi 13,951 perusahaan, 15.495 sertifikat halal, dan 274.796 jumlah produk sehingga jumlah total sampai tahun 2019 sertifikasi halal MUI telah mencapai jumlah 73.902 perusahaan, 85.480 jumlah sertifikat halal dan 1.002.413 jumlah produk. (Halal MUI, 2019)

Adanya label halal pada produk menjadi salah satu sarana informasi bagi konsumen bahwa produk tersebut aman dan terhindar dari bahan, alat, dan proses pembuatan yang tidak sesuai dengan syariat agama islam. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwasannya label halal berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen (Widodo, 2015). Danang Waskito dalam penelitiannya pada konsumen muslim di Yogyakarta menyatakan bahwa sertifikasi halal yang dimiliki pada setiap konsumen mempunyai peranan penting terhadap minat beli dengan koefisien regresi sebesar 0,106. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sertifikasi halal mempunyai pengaruh positif terhadap minat beli makanan halal pada konsumen muslim di Yogyakarta (Waskito, 2015). Penelitian tersebut didukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kurnia dan Ilyda Sudardjat, hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa dengan adanya labelisasi halal maka akan mempengaruhi konsumen muslim (mahasiswa kedokteran Universitas Sumatra Medan) tertarik dan berminat untuk mengkonsumsi dan membeli suatu produk makanan impor dalam kemasan (Sari dan Sudardjat, 2013).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli Mutiah Rambe dan Syaad Afifuddin. Diketahui dari hasil penelitian mereka, pencantuman label halal memberikan pengaruh 31,1% terhadap minat beli (Rambe dan Afifuddin, 2012). Jadi, dalam penelitian tersebut memberitahukan bahwa masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi minat beli mahasiswa pada produk halal, diantaranya adalah kurangnya pengetahuan konsumen terhadap stimulus (kemasan mie instan) dan penerimaan terhadap stimulus serta frekuensi.

Sangaji dan Sopiah (2013) salah satu tahap yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen yakni dengan mengkaji perilaku konsumen. Schiffman dan Kanuk mendefinisikan perilaku

konsumen sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka.

Menurut Tarigan (2016) Label halal merupakan jaminan yang diberikan oleh suatu lembaga yang berwenang, seperti Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) untuk memastikan bahwa produk tersebut sudah lolos pengujian kehalalan sesuai syariat islam. Pencantuman label halal bertujuan agar konsumen mendapatkan perlindungan kehalalan dan kenyamanan atas pemakaian produk tersebut. Kehalalan suatu produk pada era global ini menjadi sangat kompleks, perlu adanya penanganan yang serius karena tidak sedikit kemungkinan yang dihadapi yang dapat sampai halal atau tidaknya suatu produk. Melakukan pemeriksaan kehalalan suatu produk tidak bisa asal saja, perlu adanya ketelitian, memerlukan pengetahuan asal usul bahan dan proses pembuatan produk itu sendiri, dan analisis laboratorium tidak bisa untuk dijadikan sebagai patokan halalnya suatu produk. Hal terpenting yang berkaitan dengan bahan ialah pengetahuan yang mendalam mengenai bahan itu sendiri. Diperlukan juga metode pemeriksaan dan pembentukan sistem jaminan halal yang handal.

Pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk. Pengetahuan ini meliputi kategori produk, merek, terminologi produk, atribut atau fitur produk, harga produk dan kepercayaan mengenai produk. Bila Pemasar dapat memahami tentang pengetahuan produk yang baik dan benar maka ia akan mudah melakukan konfirmasi kepada konsumen untuk memastikan pembelian produk. Pengetahuan produk juga meliputi berbagai informasi yang diproses oleh konsumen untuk memperoleh suatu produk. Pengetahuan produk juga terdiri atas pengetahuan tentang dimana membeli produk, dan kapan membeli produk. Ketika konsumen memutuskan akan membeli suatu produk, maka konsumen akan menentukan dimana konsumen membeli produk tersebut dan kapan

membelinya. Keputusan konsumen mengenai tempat pembelian produk akan sangat ditentukan oleh pengetahuannya. Implikasi penting bagi strategi pemasaran adalah memberikan konfirmasi kepada konsumen di mana konsumen bisa membeli produk tersebut (Surya, 2010)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin menganalisis lebih lanjut mengenai **Pengaruh Pengetahuan dan Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Cepat Saji Dan Makanan Kemasan (Studi Kasus: Jamaah Majelis Ta'lim Kebon Pring Desa Gamel).**

B. Identifikasi Masalah

1. Tingkat Pengetahuan yang kurang dari Jamaah Majelis Ta'lim Kebon Pring Desa Gamel tentang produk makanan cepat saji dan makanan kemasan
2. Tidak sedikit Jamaah Majelis Ta'lim Kebon Pring Desa Gamel yang masih kurang memperdulikan labelisasi halal

C. Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan penelitian bagi penulis, perlu adanya pembatasan masalah, pembatasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Subjek penelitiannya adalah Jamaah Majelis Ta'lim Kebon Pring Desa Gamel
2. Penelitian ini berfokus pada Jamaah Majelis Ta'lim Kebon Pring Desa Gamel
3. Labelisasi halal pada penelitian ini dibatasi hanya pada produk makanan cepat saji dan makanan kemasan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap keputusan pembelian produk makanan cepat saji dan makanan kemasan pada Jamaah Majelis Ta'lim Kebon Pring Desa Gamel?
2. Bagaimana pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk makanan cepat saji dan makanan kemasan pada Jamaah Majelis Ta'lim Kebon Pring Desa Gamel?
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan dan labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk makanan cepat saji dan makanan kemasan pada Jamaah Majelis Ta'lim Kebon Pring Desa Gamel?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap keputusan pembelian produk makanan cepat saji dan makanan kemasan pada Jamaah Majelis Ta'lim Kebon Pring Desa Gamel.
2. Untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk makanan cepat saji dan makanan kemasan pada Jamaah Majelis Ta'lim Kebon Pring Desa Gamel.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk makanan cepat saji dan makanan kemasan pada Jamaah Majelis Ta'lim Kebon Pring Desa Gamel.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penulis melakukan penelitian ini, diharapkan terdapat beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengaruh pengetahuan dan labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk makanan cepat saji dan makanan kemasan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam suatu pengetahuan praktis tentang banyaknya manfaat yang diperoleh dari ilmu pengetahuan mengenai pengaruh pengetahuan dan labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk makanan cepat saji dan makanan kemasan.

3. Manfaat Akademis

Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya program studi Perbankan Syariah di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan institusi dalam menghadapi studi pengetahuan. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah studi kepustakaan sebagai bahan pembelajaran dan informasi yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang topik atau judul yang serupa dengan penulis.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan karya ilmiah ini lebih terarah dan sistematis, maka sistematika penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian Pengaruh Pengetahuan dan Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Cepat Saji Dan Makanan Kemasan (Studi Kasus: Jamaah Majelis Ta'lim Kebon Pring Desa Gamel). Selain itu juga diuraikan mengenai rumusan masalah yang dijadikan dasar dari penelitian ini.

2. Bab II Landasan Teori

Pada bab ini disajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas. Bab ini juga akan menjelaskan kerangka pemikiran penelitian yang akan diteliti serta hipotesis yang timbul dari pemikiran tersebut.

3. Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilakukan secara operasional. Oleh karena itu bab ini akan berisikan variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang akan digunakan.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan membahas hasil penelitian yang telah dianalisis dengan metode penelitian yang telah ditentukan.

5. Bab V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan serta saran.



